

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang baik dalam hal sumber daya manusia ataupun sumber daya alam, dimana hal ini sangat berpengaruh pada pembangunan perekonomian Indonesia yang pesat ini. Dalam menjalankan tugas dan memenuhi pembiayaan pembangunan negara, tentunya pemerintah sangat membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh karena itu, negara harus memiliki sumber pendapatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut. Sebagai sebuah negara, Indonesia pastinya memiliki sumber pendapatan, dimana sumber pendapatan itu negara bisa dapatkan dari berbagai sektor, salah satunya yaitu dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara terbesar dibandingkan dari sektor lain.

Pajak berperan besar dalam merealisasikan anggaran pendapatan negara serta belanja negara (APBN) setiap tahunnya. Penerimaan pajak merupakan tulang punggung negara untuk membiayai APBN. Berdasarkan data Kementerian Keuangan RI, tahun 2022 Negara Indonesia mendapatkan total pendapatan sebesar Rp. 1.846,1 Triliun, sedangkan untuk belanja negara mencapai Rp.2.714,2 Triliun. Sektor pajak menyumbang dana sebesar Rp. 1.510,0 triliun, dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp. 335,6 triliun dan dari hibah sebesar Rp. 0,6 triliun. Hal ini membuktikan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar 81,8% dari pendapatan negara (djpb.kemenkeu.go.id, 2022).

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan, Pajak adalah suatu kontribusi bersumber dari wajib pajak orang pribadi atau badan diberikan kepada negara yang bersifat memaksa, tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak dari warga negara diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat, sehingga membutuhkan dukungan berupa kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat dan bertanggung jawab dalam membayar pajak. Ditengah kebutuhan dana yang semakin meningkat masih banyak masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya, sehingga mengakibatkan pendapatan negara lebih kecil dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Kepatuhan perpajakan merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kepatuhan wajib pajak umumnya mengacu pada keadaan dimana wajib pajak membayar pajak secara tepat waktu dengan membayar semua pajak yang terhutang sesuai dengan batas waktu yang diatur dalam undang – undang, dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat mengajukan surat pemberitahuan pajak (Sukiyaningsih, 2020).

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak masih dikategorikan rendah, terutama yang bergerak di bidang usaha dan sektor informal. Selain itu, penerimaan pajak tidak maksimal dikarenakan masih banyaknya wajib pajak dalam melaporkan transaksi keuangannya tidak dilakukan secara transparan, sehingga berakibat pada besaran nilai pajak yang tidak sesuai. Kepatuhan pembayaran pajak yang masih rendah ini menyebabkan hilangnya potensi pajak yang besar, (Nur Fitriani et al., 2021).

Di Indonesia pajak dibagi menjadi dua yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Sedangkan, sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak terbagi dari beberapa sumber salah satunya yaitu Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan merupakan sebuah kewajiban baik perorangan yang sudah memiliki penghasilan ataupun sebuah badan usaha yang diterima selama satu tahun pajak seperti pada perusahaan, koperasi dan lain sebagainya. Jenis-jenis pajak penghasilan terbagi dalam beberapa jenis, seperti PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh Final pasal 4 ayat (2) dan sebagainya.

Pajak penghasilan atau PPh pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi, sedangkan pajak penghasilan atau PPh pasal 22 dikenakan pada badan usaha. Berdasarkan Data Statistik Kementrian Keuangan per 31 Maret 2023, tercatat menerima SPT sebanyak 12.016.189 SPT Tahunan PPh. Terdiri atas WP orang pribadi sejumlah 11.682.479 SPT, sedangkan WP badan sebanyak 333.710 SPT. Dari data yang dimiliki DJP terdapat jumlah wajib lapor SPT sebanyak 19.443.949, dimana sebanyak 17.516.695 wajib lapor SPT merupakan WP OP dan sisanya 1.927.254 WP Badan. Dari jumlah penerimaan SPT Tahunan 12.016.189, hal ini diperoleh rasio kepatuhan 61,80% dari target Kemenkeu sebesar 83% (APBNKITA April, 2023). Dari total data wajib lapor SPT orang pribadi sebanyak 17.516.695 SPT, diperoleh rasio kepatuhan 66,7% dari wajib pajak yang lapor.

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang lapor masih jauh dari jumlah SPT yang terdaftar. Dalam upaya peningkatan penerimaan pajak negara, pemerintah melakukan perubahan mendasar KUP dengan

mengubah sistem pemungutan pajak yang digunakan dari *official assessment system* ke *self assessment system*.

Dasar hukum *self assessment system* diatur dalam Pasal 12(1) UU KUP, dimana “setiap wajib pajak wajib membayar pajaknya yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak”. Berdasarkan Dirjen Pajak Undang-Undang Nomor 28 Republik Indonesia 2007 sehubungan dengan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Institut Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 85 bersamaan dengan reformasi perpajakan (tax reform) tahun 1983 hal ini menyebabkan hal tersebut mengalami perubahan mendasar pada sistem dan tata cara pemungutan pajak dari (*official assesment system* berubah menjadi *self assessment system*). Sistem ini lebih menitikberatkan pada peran aktif Wajib pajak dalam pemungutan pajak, dimulai dari pendaftaran sebagai wajib pajak, perhitungan, pembayaran serta melaporkan pajaknya melalui surat pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan (Aryanti & Andayani, 2020). Oleh karena itu, besaran pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak itu sendiri dengan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilaporkan secara langsung, online, melalui kantor pos ataupun melalui media lainnya.

Perpajakan sangatlah berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak, keberhasilan diterapkannya sistem ini ditentukan oleh kepatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

**Tabel 1.1 Presentase Target dan Realisasi Penerimaan Pajak
Tahun 2018 – 2022**

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2018	Rp 613.396.240.000	Rp 611.018.217.024	99,61%
2019	Rp810.625.456.000	Rp 773.967.518.339	95,48%
2020	Rp668.425.095.000	Rp 652.444.034.200	97,61%
2021	Rp464.762.645.00	Rp 547.340.217.060	117,77%
2022	Rp450.023.439.000	Rp 635.405.132.160	141,19%

Sumber: KPP Pratama Sumedang 2022

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 – 2022 target dan realisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Sumedang seringkali mengalami perubahan. Pada tahun 2020 target yang ditetapkan lebih rendah dari tahun sebelumnya, sampai dengan tahun 2022 target yang ditetapkan semakin kecil, sehingga presentase penerimaan pada tahun 2021-2022 tinggi melebihi angka 100%. Hal ini terjadi karena pada tahun 2020 telah terjadinya pandemi covid, yang menyebabkan perekonomian terganggu sehingga target yang ditetapkan lebih kecil. Kemudian pada tahun 2021-2022 adanya penambahan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madya, yang menyebabkan terjadinya reorganisasi sistem kerja yaitu perubahan pemusatan fokus, sehingga target yang ditetapkan berkurang.

Terkait dengan fungsi pajak, terdapat dua fungsi yaitu, fungsi sebagai anggaran (*Budgetair*) yang artinya fungsi pajak sebagai sumber dana yang digunakan dalam pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan yang kedua yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) artinya fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2017). Mengingat pentingnya peranan pajak, membuat pemerintah melakukan upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak, melalui

self assessment system. Dimana dengan sistem ini pemerintah bisa mengetahui bagaimana kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Tanggung jawab dan kesadaran wajib pajak sangatlah penting dalam penerapan sistem ini. Kesadaran wajib pajak diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara, selain itu bantuan pemerintah juga sangat diperlukan dalam membangun kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan pemeriksaan pajak, seperti menyederhanakan prosedur pembayaran pajak sehingga masyarakat tidak menghadapi beban pembayaran pajak seperti pada tahap pendaftaran wajib pajak, penetapan, penagihan dan tempat pembayaran pajak (khairunisa, 2018).

Tabel 1.2 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sumedang Tahun 2018 – 2022

Tahun	Wajib SPT	Jumlah SPT Masuk				Tingkat Kepatuhan
		eSPT	eFilling	Manual	Total	
2018	77.949	39.795	33.438	3.351	76.584	98,25%
2019	92.088	38.627	35.900	2.708	77.235	83,87%
2020	108.486	58.766	33.835	2.698	95.299	87,84%
2021	112.486	44.136	68.121	2	112.259	99,80%
2022	59.854	-	59.720	-	59.720	99,77%

Sumber: KPP Pratama Sumedang Tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Sumedang tinggi, hal ini dilihat dari jumlah yang diwajibkan lapor dengan jumlah SPT masuk. Hanya saja berdasarkan informasi, di tahun 2019 - 2020 tingkat kepatuhan mengalami penurunan dikarenakan terjadinya pandemi, namun ditahun selanjutnya kembali meningkat dan tingkat rasio hampir 100%. Kemudian pada

tahun 2022 terjadi penurunan jumlah wajib SPT dikarenakan adanya penghapusan NPWP, dimana wajib pajak dikatakan sudah tidak aktif atau non efektif dan adanya perpindahan Wajib pajak. Kantor Pelayanan Pajak memiliki hak atas pencabutan NPWP secara jabatan, hal ini dilakukan ketika salah satu persyaratan sebagai wajib pajak sudah tidak terpenuhi, baik persyaratan secara objek pajak ataupun subjek pajak. Kemudian perpindahan wajib pajak terjadi karena adanya perubahan pemusatan fokus terhadap Kantor Pelayanan Pajak.

Dari data di atas terdapat perbedaan dengan data secara nasional. Dimana secara nasional tingkat kepatuhan wajib pajak masih dikatakan kurang, tetapi dalam data KPP Sumedang tingkat kepatuhan masyarakat Kabupaten Sumedang tinggi, hal ini dilihat dari rasio kepatuhannya yang mendekati 100% atau wajib pajak yang diwajibkan untuk lapor hampir keseluruhan memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini apa yang menjadi faktor masyarakat Sumedang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dan upaya apa yang dilakukan oleh KPP sehingga minat masyarakat dalam memenuhi kewajibannya besar. Melihat kondisi tersebut menjadi motivasi kepada peneliti untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan dan pemahaman terhadap ketentuan perpajakan. Dalam melakukan perpajakan pemerintah telah mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Untuk menegakkan peraturan pajak, sanksi pajak harus dikenakan untuk wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya ketika mereka

merasa bahwa konsekuensi pajak akan lebih membebani mereka (Hamzah et al., 2018).

Dalam penelitian Gregorius Erwin Bekor (2020) tentang “Pengaruh Motivasi, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi, sosialisasi, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pusat Pelayanan Pratama Surabaya Simokerto.

Penelitian Leagustin Chrisita (2022) tentang “Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Selatan.

Berdasarkan penelitian Muhammad Aidi Akbar, Nurzi sebrina, Salma Taqwa (2019) mengenai “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak Generasi Milenial Di Kota Padang”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi dan pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam penelitian Neng Ermawati, Nunung Nurhayati (2022) tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan

bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pelayanan fiskus, sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi.

Penelitian oleh Putri Noer Fadhilah dan Nyimas Wardatul Afiqoh (2022) tentang “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Penerapan E-Filling, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, penerapan e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti termotivasi untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang membuat masyarakat Kabupaten Sumedang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi, dengan menambahkan motivasi wajib pajak sebagai faktor pendukung dalam kepatuhan wajib pajak. Serta adanya ketidak konsistenan dari penelitian - penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Di KPP Pratama Sumedang)”

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa pernyataan di atas, maka penelitian ini dilakukan sebagai bentuk untuk menjawab beberapa permasalahan dan pernyataan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumedang?

2. Apakah pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumedang?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumedang?
4. Apakah motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumedang?
5. Apakah kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumedang?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi manfaat untuk beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Masyarakat Kabupaten Sumedang

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjadikan gambaran bagi masyarakat serta memberikan informasi terkait faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak.

2. Bagi Peneliti.

Penelitian ini dimaksudkan sebagai bentuk implementasi atau pengaplikasian ilmu yang telah didapatkan di dalam perguruan tinggi dan menambah wawasan pengetahuan peneliti dengan mengetahui fenomena yang benar – benar terjadi di lapangan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari terlaksananya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumedang.
2. Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumedang.
3. Untuk mengetahui sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumedang.
4. Untuk mengetahui motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumedang.
5. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sumedang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran tingkat kepatuhan dan beberapa faktor yang membuat wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya.

2. Menambah informasi tentang sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia.
3. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan penulis
4. Memberikan gambaran mengenai sanksi yang akan diterima jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Diharapkan penelitian ini dijadikan sebagai bahan pembanding atau referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik yang sama dan sejenis.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang pemikiran perpajakan. Serta diharapkan dapat menambah literatur tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan perpajakan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, agar wajib pajak disiplin dan patuh dalam membayar pajak.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran untuk kantor pelayanan pajak lainnya terkait faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga kepatuhan masyarakat akan pajak menjadi tinggi dan merata.